

### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran pedagang kaki lima dalam pengelolaan limbah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kawasan Malioboro telah sesuai dengan Perwal Kota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010, yaitu dengan melakukan pemeliharaan kebersihan dengan memilah limbah dan membuang limbah ke tempat buangan limbah yang telah disediakan Pemkot Yogyakarta serta menyediakan tempat buangan limbah yang dihasilkan. Di samping itu, pedagang kaki lima membayar retribusi limbah untuk penyedotan limbah cair di kawasan Malioboro.
2. Kendala yang dialami oleh para pedagang kaki lima dalam melakukan pengelolaan limbah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kawasan Malioboro adalah terhalangnya penyedotan limbah cair karena adanya banyak kendaraan bermotor yang diparkir di sekitar tempat pembuangan limbah tersebut.

#### **B. Saran**

1. Perlu dilakukan pengaturan parkir kendaraan bermotor yang tidak mengganggu proses penyedotan limbah guna memelihara kebersihan lingkungan kawasan PKL Malioboro.

2. Dibuat tempat pembuangan limbah yang lebih memadai agar PKL dalam membuang limbahnya tidak menimbulkan efek negatif bagi lingkungan sekitar, seperti aroma yang tidak sedap dan sebagainya.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Basah, Sjachran. *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*. Makalah pada Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan. Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. November 1995.
- Chriss Manning dan Tadjuddin Noer Effendi, *Urbanisasi Pengangguran dan Sektor Informal di Kota*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta: 1996.
- Gilang Permadi, 2007, *Pedagang kaki lima Riwayatmu dulu Nasibmu Kini*, Yudistira Jakarta.
- Kristanto, 2002, *Pencemaran Limbah Cair*, Yudistira, Jakarta.
- Karafir, 1997, *pemupukan modal pedagang kaki lima*, fakultas Ilmu-ilmu sosial Universitas Indonesia, Jakarta.
- Kartini Kartono, *Pedagang kaki lima sebagai realita urbanisasi dalam rangka menuju Bandung kota indah*, CV Rajawali, Jakarta, 1984.
- N.M, Spelt, J.B.J.M. Ten Berge, Philipus. M.Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, 1993.
- Soetandoyo, Wignjosoebroto. *Hukum dalam Masyarakat*. Bayumedia Surabaya. 2008.
- Utrecht, E. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Cetakan Kedelapan. Jakarta: Ichtiar 1957.
- Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *Problem dan upaya pembenahan*, Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Soeparman H.M, 2002. *Pembuangan Tinja dan limbah Cair*. Buku Kedokteran EGC Jakarta.
- Tri Kurniadi dan Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Ketertiban Umum dan Pedagang Kaki Lima di DKI Jakarta*, YPAPI, Yogyakarta.
- Widodo, 2000. *Kajian lokasi PKL dalam Masyarakat*. Universitas Padjajaran.
- Wisnu Arya Wardana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Penerbit Andi, Yogyakarta 2004.

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penataan Pedagang Kakilima Kawasan Khusus Malioboro - A. Yani.

### **Website:**

[http://krjogja.com/PKL/khusus/1496/page/tentang\\_kami](http://krjogja.com/PKL/khusus/1496/page/tentang_kami). diakses 2 maret 2013.

<http://crackbone.wordpress.com/pengembangan-kawasan-trading-perdagangan-di-malioboro/> Diakses pada tanggal 11 Maret 2013.

<http://nayamaugak.blogspot.com/2013/01/pedagang-kaki-lima.html>, Diakses pada Tanggal 23 Maret 2012.

Ensikloperdi Bebas,Pengertian Pedang Kaki Lima, Wikipedia Bahasa Indonesia, http 23 juni 2013.

<http://www.malaytourism.com/id> , Ratna Suranti, Budaya Peran Serta Masyarakat, tanggal 25 juni 2013.



## WALIKOTA YOGYAKARTA

---

### PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 37 TAHUN 2010

#### TENTANG

#### PENATAAN PEDAGANG KAKILIMA KAWASAN KHUSUS MALIOBORO – A. YANI

#### WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya tarik wisata daerah dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kakilima, maka perlu untuk menetapkan lokasi dan mengatur penataan pedagang kakilima pada lokasi tersebut;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan Kawasan Malioboro khususnya dalam penataan pedagang kakilima yang disesuaikan dengan kewenangan tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Kawasan Malioboro , (UPT Malioboro ), maka perlu untuk mengganti Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 119 Tahun 2004 tentang Penataan Pedagang kaki lima kawasan Khusus Malioboro – A. yani;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas , perlu ditetapkan dengan peraturan walikota
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1968 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pemeliharaan Kebaikan, Kerapihan, Kebersihan, Kesehatan dan Ketentraman dalam Daerah Istimewa Yogyakarta bagi Daerah Kotamadya Yogyakarta;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kota Yogyakarta;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kakilima;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pajak Restoran;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Kedudukan dan Tugas Pokok Kecamatan dan Kelurahan;
17. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar;
18. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
19. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kakilima;
20. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta

Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kakilima;

21. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Malioboro pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta;
22. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar;
23. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2009 tentang Lembaga Pemberdayaan Komunitas Kawasan Malioboro;
24. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 110 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Komunitas Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKILIMA KAWASAN KHUSUS MALIOBORO – A. YANI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota ialah Walikota Yogyakarta.
4. Dinas Perindagkoptan adalah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta.
5. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta.
6. Kecamatan adalah Kecamatan Gedongtengen, Kecamatan Danurejan dan Kecamatan Gondomanan Kota Yogyakarta.
7. Camat adalah Camat Gedongtengen, Camat Danurejan dan Camat Gondomanan Kota Yogyakarta.
8. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Malioboro yang selanjutnya disebut UPT Malioboro adalah unsur pelaksana di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Lembaga Pemberdayaan Komunitas Kawasan Malioboro yang selanjutnya disingkat LPKKM adalah Lembaga Pemberdayaan Komunitas Kawasan Malioboro.

10. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah Lembaga sosial masyarakat yang independen sebagai wadah partisipasi masyarakat oleh dan untuk serta dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang Pembangunan, yaitu LPMK Sosromenduran, LPMK Suryatmajan dan LPMK Ngupasan.
11. Pedagang kakilima adalah penjual barang dan atau jasa yang secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum dan bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.
12. Kawasan Khusus Malioboro – A. Yani adalah jalan Malioboro, jalan A. Yani, jalan Suryatmajan, jalan Pajeksan dan jalan Reksobayan.
13. Sirip jalan Malioboro – A. Yani adalah meliputi jalan Suryatmajan, jalan Pajeksan dan jalan Reksobayan.
14. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
15. Trotoar adalah bagian dari jalan yang fungsinya utamanya diperuntukkan bagi pejalan kaki.
16. Paving adalah bagian dari jalan yang fungsi utamanya diperuntukkan lahan parkir kendaraan roda dua.
17. Fasilitas umum adalah lahan dan peralatan atau perlengkapan yang tersedia untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
18. Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kakilima adalah izin kepada pedagang kakilima untuk menggunakan lokasi yang telah ditentukan.
19. Kartu Identitas Pedagang Kakilima adalah kartu identitas pedagang kakilima yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
20. Sertifikat Laik Sehat adalah sertifikat yang terdaftar dan diperoleh setelah mengikuti penyuluhan/ pelatihan sanitasi tempat pengolahan/ penjualan makanan dibawah pengawasan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.

## BAB II LOKASI PEDAGANG KAKILIMA

### Pasal 2

Lokasi Pedagang Kakilima ditetapkan sebagai berikut :

- a. trotoar sisi barat jalan Malioboro dan jalan A. Yani (persimpangan jalan Malioboro dan jalan Pasar Kembang sampai dengan simpang tiga jalan Reksobayan);
- b. trotoar sisi timur jalan Malioboro dan jalan A. Yani (depan Hotel Garuda sampai depan Pasar Sore Malioboro) kecuali paving sisi timur yang termasuk dalam kawasan Pasar Beringharjo;
- c. sirip jalan Malioboro – A. Yani adalah trotoar jalan Pajeksan sisi utara dan selatan, jalan Suryatmajan sisi selatan dan jalan Reksobayan sisi utara (selatan Gereja GPIB Yogyakarta).

### BAB III PENATAAN PEDAGANG KAKILIMA

#### Pasal 3

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam melaksanakan penataan pedagang kakilima yang berada di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) wajib memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

- a. pedagang kakilima Kawasan Khusus Malioboro – A. Yani, dilarang untuk ditambah jumlahnya;
- b. titik lokasi pedagang kakilima di Jalan Malioboro dan Jalan A. Yani ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- c. dapat menempatkan pedagang kakilima pada trotoar di persimpangan jalan, depan Kantor Eks Kanwil Pekerjaan Umum Propinsi DIY, depan Gedung DPRD Propinsi DIY, depan Kompleks Kepatihan, depan Gedung Perpustakaan Nasional Propinsi DIY dan depan Gereja GPIB Yogyakarta dengan tetap memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, keamanan dan kenyamanan.

#### Pasal 4

Camat dalam melaksanakan penataan pedagang kakilima yang berada di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) wajib memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

- a. Pedagang kakilima di sirip jalan Malioboro – A. Yani yaitu jalan Suryatmajan, jalan Pajeksan dan jalan Reksobayan dilarang untuk ditambah jumlahnya;
- b. Titik lokasi pedagang kakilima di sirip jalan Malioboro – A. Yani yaitu jalan Suryatmajan, jalan Pajeksan dan jalan Reksobayan ditetapkan dengan Keputusan Camat sesuai dengan wilayah kerjanya.

#### Pasal 5

Penataan pedagang kakilima Kawasan Khusus Malioboro – A. Yani diatur sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.

#### Pasal 6

- (1) Bentuk dan dasaran (peralatan kegiatan usaha) pedagang kakilima akan ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Yogyakarta.
- (2) Pedagang kakilima yang boleh menggunakan tenda dan peralatannya adalah yang berada di luar pertokoan, dengan ketentuan :
  - a. konstruksinya bongkar pasang;
  - b. bahan kerangka diutamakan dari besi;
  - c. atap tenda dari bahan terpal atau sejenisnya;
  - d. rapi dan bersih;
  - e. warna dan asesoris untuk memperindah ditentukan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atau Camat sesuai dengan wilayah kerjanya.

### BAB IV PERIZINAN

#### Pasal 7

- (1) Pedagang kakilima wajib memiliki Surat Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kakilima dan Kartu Identitas Pedagang Kakilima.

- (2) Pejabat yang ditunjuk untuk menerbitkan Surat Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kakilima dan Kartu Identitas Pedagang Kakilima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atas nama Walikota untuk pedagang kakilima Kawasan Khusus Malioboro – A. Yani yang berada di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2).
- (3) Pejabat yang ditunjuk untuk menerbitkan Surat Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kakilima dan Kartu Identitas Pedagang Kakilima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Camat atas nama Walikota untuk pedagang kakilima Kawasan Khusus Malioboro – A. Yani yang berada di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sesuai dengan wilayah kerjanya.
- (4) Masa berlaku Surat Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kakilima dan Kartu Identitas Pedagang Kakilima adalah 2 (dua) tahun.

#### Pasal 8

- (1) Bentuk Surat Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kakilima dan Kartu Identitas Pedagang Kakilima adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan III Peraturan ini.
- (2) Surat Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kakilima yang berada di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2), sebagaimana tersebut pada ayat (1), dibuat rangkap 3 (tiga), rangkap pertama untuk pedagang kakilima, rangkap kedua untuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan rangkap ketiga untuk Dinas Perindagkoptan.
- (3) Surat Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kakilima yang berada di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), sebagaimana tersebut pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga), rangkap pertama untuk pedagang kakilima, rangkap kedua untuk Kecamatan dan rangkap ketiga untuk Dinas Perindagkoptan.

#### Pasal 9

- (1) Surat Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kakilima sebagaimana tersebut dalam pasal 8 ayat (1) harus selalu ditempatkan pada tempat usaha, pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum;
- (2) Kartu Identitas Pedagang Kakilima sebagaimana tersebut dalam pasal 8 ayat (1) harus selalu dibawa pada waktu melakukan kegiatan usaha.

#### Pasal 10

Surat Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kakilima dan Kartu Identitas Pedagang Kakilima dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. pindah tempat usaha;
- b. terjadi pergantian pemilik atau dipindah tangankan;
- c. habis masa berlakunya;
- d. terjadi pergantian golongan jenis tempat usaha;
- e. terjadi pergantian jenis dagangan;
- f. terjadi perubahan fungsi daerah milik jalan dan atau persil;
- g. pemegang surat izin meninggal dunia;

#### Pasal 11

Tata cara pengajuan Surat Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kakilima dan Kartu Identitas Pedagang Kakilima adalah mengajukan permohonan dengan cara mengisi dengan lengkap, benar dan jelas, formulir yang telah disediakan dengan dilampiri persyaratan – persyaratan sebagai berikut :

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota/ Kabupaten di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. pas photo terbaru, hitam putih ukuran 2 x 3 cm, sebanyak 5 lembar;
- c. surat pernyataan belum memiliki tempat usaha;

- d. surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan bongkar pasang peralatan dan dagangan, menyediakan tempat sampah, menjaga ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan dan keindahan serta fungsi fasilitas umum;
- e. surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan lokasi usaha apabila Pemerintah Daerah akan mempergunakan untuk kepentingan umum yang lebih luas tanpa syarat apapun;
- f. surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan lokasi usaha kepada Pemerintah Daerah apabila pemilik usaha/ kuasa hak atas bangunan/ tanah yang berbatasan langsung dengan jalan akan mempergunakannya tanpa syarat apapun;
- g. persetujuan dari pemilik usaha/ kuasa hak atas bangunan/ tanah yang berbatasan langsung dengan jalan, apabila berusaha di daerah milik jalan dan atau persil;
- h. denah lokasi yang akan diajukan izin;
- i. surat pernyataan kesanggupan untuk memasang daftar harga yang dapat diketahui oleh umum khusus bagi pedagang kakilima dengan jenis dagangan makanan dan minuman baik yang menggunakan dasaran atau tidak menggunakan dasaran dan atau menyediakan tempat untuk makan/ minum termasuk lesehan;
- j. melampirkan Sertifikat Laik Sehat yang masih berlaku dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta bagi pedagang kakilima dengan jenis dagangan makanan dan minuman kecuali makanan dan minuman kemasan yang terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

#### Pasal 12

Bentuk dan isi formulir permohonan izin beserta lampiran-lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 peraturan ini, adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV peraturan ini.

#### Pasal 13

- (1) Apabila pedagang kakilima tidak dapat memenuhi persyaratan yang berkaitan dalam hal persetujuan pemilik/ kuasa hak atas bangunan/ halaman yang berbatasan langsung dengan lokasi yang diajukan izin, tidak menjadi penghalang bagi pemohon untuk meneruskan permohonannya kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atau Camat sesuai dengan wilayah kerjanya.
- (2) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atau Camat wajib mempertimbangkan terhadap keberatan tersebut dan mengambil langkah – langkah penyelesaiannya.

#### Pasal 14

- (1) Apabila persyaratan – persyaratan dalam pengajuan izin belum lengkap, maka Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atau Camat harus memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk segera dilengkapi.
- (2) Apabila persyaratan – persyaratan tersebut lengkap, sebelum Surat Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kakilima dan Kartu Identitas Pedagang Kakilima diterbitkan maka dilakukan cek lokasi oleh Tim Penataan Pedagang Kakilima Kawasan Khusus Malioboro – A. Yani dan Tim Penataan Pedagang Kakilima Kota Yogyakarta.
- (3) Waktu untuk penerbitan Surat Izin Penggunaan Lokasi Penggunaan Lokasi Pedagang Kakilima dan Kartu Identitas Pedagang Kakilima apabila persyaratan – persyaratan dimaksud pada ayat (2) terpenuhi paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak dilakukan cek lokasi.

#### Pasal 15

- (1) Tim Penataan Pedagang Kakilima Kawasan Khusus Malioboro – A. Yani dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang – kurangnya terdiri dari unsur – unsur :
  - a. UPT Malioboro
  - b. Kecamatan

- c. Kelurahan
- d. LPMK
- e. LPKKM
- f. Organisasi/Paguyuban Pedagang Kakilima

#### Pasal 16

- (1) Tim Penataan Pedagang Kakilima Kota Yogyakarta dibentuk dengan Keputusan Walikota Yogyakarta.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang – kurangnya terdiri dari unsur – unsur :
  - a. Dinas Ketertiban
  - b. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian
  - c. Dinas Pemukiman Prasarana Wilayah
  - d. Dinas Perhubungan
  - e. Badan Lingkungan Hidup
  - f. Bagian Tata Pemerintahan

### BAB V KEWAJIBAN DAN LARANGAN

#### Pasal 17

Pedagang Kakilima Kawasan Khusus Malioboro – A. Yani wajib mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. menempati lokasi yang telah ditentukan atau diizinkan;
- b. tempat dasaran (peralatan kegiatan usaha) berfungsi juga sebagai tempat penyimpanan barang;
- c. memberi, menjaga, memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan tempat untuk pejalan kaki;
- d. memberi, menjaga, memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan akses masuk ke toko;
- e. menyediakan tempat sampah padat/cair, menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan, kesopanan, dan kenyamanan lingkungan;
- f. pedagang kakilima makanan/minuman/lesehan memasang daftar harga yang dapat diketahui oleh umum;
- g. tidak melakukan kegiatan usaha/berjualan pada setiap Selasa Wage mulai pukul 04.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.

#### Pasal 18

Pedagang Kakilima Kawasan Khusus Malioboro – A. Yani dilarang :

- a. melakukan kegiatan usaha selain di lokasi yang telah diizinkan;
- b. menjual belikan, menyewakan, dan atau memindahtangankan lokasi usaha kepada pihak manapun;
- c. menempatkan barang dagangan melebihi garis batas yang telah ditentukan (keluasan dan ketinggian);
- d. menempatkan peralatan/kotak-kotak selain yang dipergunakan untuk berjualan, sepeda, sepeda motor dan sejenisnya di sekitar lokasi berjualan, pada badan jalan/jalur lambat, trotoar, devider, taman, lampu taman, dan kursi taman;
- e. mengkaitkan dan mengikat tali tenda dan peralatan kegiatan usaha pada pohon, pagar, dan fasilitas umum lainnya;
- f. mempergunakan alat penutup plastik/kain sehingga kelihatan kumuh, tidak rapi dan mengganggu keindahan lingkungan khusus untuk pedagang kakilima di depan pertokoan;
- g. berjualan pada badan jalan, jalur lambat, dan di tempat parkir;
- h. meninggalkan barang-barang, peralatan maupun dagangan setelah selesai berjualan;
- i. berjualan di Jalan Pasar Kembang, Jalan Abubakar Ali (utara Hotel Garuda), Jalan Sosrowijayan, Jalan Perwakilan, Jalan Dagen, Jalan Beskalan dan Jalan Ketandan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 19**

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 119 Tahun 2004 tentang Penataan Pedagang Kakilima Kawasan Khusus Malioboro – A. Yani dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2005 tentang Perubahan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 119 Tahun 2004 tentang Penataan Pedagang Kakilima Kawasan Khusus Malioboro – A. Yani dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 29 April 2010

**WALIKOTA YOGYAKARTA**

ttd

**HERRY ZUDIANTO**

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 29 April 2010

**SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA**

ttd

**H. RAPINGUN**

**BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 37**

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 37 TAHUN 2010  
TANGGAL : 29 APRIL 2010

---

**PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA KAWASAN KHUSUS MALIOBORO- A.YANI**

<b>BLOK</b>	<b>LOKASI</b>	<b>KELOMPOK PEDAGANG KAKI LIMA</b>	<b>KETENTUAN</b>
I	Sisi barat Jalan Malioboro dan A.Yani ( Jl. Pasar Kembang s/d depan eks. bioskop Indra )	- Pedagang Kakilima yang menghadap ke toko	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jenis dagangan : pakaian,sandal, tas dan sejenisnya.</li><li>2. Ukuran lokasi tempat usaha (Peralatan kegiatan usaha) maksimal panjang 1,5m , maksimal lebar 1,5 m dan atau sesuai dengan kondisi nyata saat ini bagi yang panjang dan lebar kurang dari 1,5 m.</li><li>3. Tinggi dagangan dari lantai maksimal 1,25m.</li><li>4. Waktu berjualan (termasuk persiapan) pukul 08.00 s/d 21.00 WIB.</li></ol>
		- Pedagang Kakilima membelakangi toko	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jenis dagangan : cinderamata dan sejenisnya.</li><li>2. Ukuran lokasi tempat usaha (Peralatan kegiatan usaha) maksimal panjang pilar ditambah 30 cm, kanan kiri pilar, lebar (pilar ke depan) maksimal 0,5 m dan atau sesuai dengan kondisi saat ini bagi yang panjang dan lebar kurang dari ketentuan tersebut.</li><li>3. Tinggi dagangan dari lantai yang berada di pilar maksimal 1,25 m dan yang berada di kanan kiri pilar (depan etalase toko) menyesuaikan dengan ketinggian etalase dagangan paling bawah.</li><li>4. Waktu berjualan (termasuk persiapan) pukul 08.00 s/d 21.00 WIB.</li></ol>

II	Sisi barat Jalan A.Yani ( Eks Bioskop Indra ke selatan sampai dengan utara pertigaan Jl. Reksobayan/Ngejaman )	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pedagang Kakilima lesehan</li> <li>- Pedagang Kakilima yang menghadap toko dan Gereja GPIB</li> <li>- Pedagang Kakilima yang membelakangi toko dan Gereja GPIB</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis dagangan : burung dara goreng, ayam goreng, gudeg dan sejenisnya</li> <li>2. Ukuran lokasi tempat usaha ( Peralatan Kegiatan usaha) , maksimal panjang 7,5m dan maksimal lebar 2m</li> <li>3. Waktu melakukan kegiatan usaha (termasuk persiapan) pukul 21.30 WIB dan atau setelah toko tutup s/d pukul 04.00 WIB</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis dagangan : pakaian, sandal, tas dan sejenisnya</li> <li>2. Ukuran lokasi tempat usaha ( Peralatan kegiatan usaha) maksimal panjang 1,5 m, maksimal lebar 1,5 m dan atau sesuai dengan kondisi nyata saat ini bagi yang panjang dan lebar kurang dari 1,5 m</li> <li>3. Tinggi dagangan dari lantai maksimal 1,25 m</li> <li>4. Waktu berjualan (termasuk persiapan) Pukul 08.00 s/d 21.00 WIB</li> <li>5. Jika menggunakan tenda maksimal tinggi 2,5 m</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis dagangan : pakaian, sandal, tas dan sejenisnya</li> <li>2. Ukuran lokasi tempat usaha ( Peralatan kegiatan usaha) maksimal panjang 1,5 m, maksimal lebar 1,5 m dan atau sesuai dengan kondisi nyata saat ini bagi yang panjang dan lebar kurang dari 1,5 m</li> <li>3. Tinggi dagangan dari lantai yang berada di pilar maksimal 1,25m dan yang berada didepan etalase toko menyesuaikan dengan ketinggian etalase maksimal 0,5m</li> <li>4. Waktu berjualan (termasuk persiapan) Pukul 08.00 s/d 21.00 WIB</li> <li>5. Jika menggunakan tenda maksimal tinggi 2,5 m</li> </ol>
----	--	--	--

<p>III</p>	<p>Sisi timur Jalan Malioboro ( Depan Hotel Garuda s/d utara Jalan Perwakilan)</p>	<p>- Pedagang Kakilima makanan dan minuman</p> <p>- Pedagang Kakilima Lesehan</p> <p>- Pedagang Kakilima Angkringan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis dagangan ; bakso, mie ayam, ayam goreng, es dan sejenisnya</li> <li>2. Ukuran lokasi tempat usaha (peralatan kegiatan usaha) maksimal panjang 3m, maksimal lebar 2m</li> <li>3. Waktu berjualan termasuk persiapan adalah : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Siang : Pukul 07.00 s/d 17.00 WIB</li> <li>b. Malam : Pukul 18.00 s/d 04.00 WIB</li> </ol> </li> <li>4. Jika menggunakan tenda maksimal tinggi 2,5 m</li> </ol>
<p>IV</p>	<p>Sisi timur Jln. Malioboro dan Jln. A. Yani ( Gang Selatan Malioboro Mall s/d utara Pasar Beringharjo)</p>	<p>- Pedagang Kakilima yang menghadap toko</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis dagangan : pakaian, sandal, tas, cinderamata, makanan , oleh-oleh (kering), buah-buahan dan sejenisnya</li> <li>2. Ukuran lokasi tempat usaha (Peralatan kegiatan usaha) maksimal panjang 1,5 m, maksimal lebar</li> </ol>

		<p>- Pedagang Kakilima membelakangi toko</p> <p>- Pedagang Kakilima makanan dan minuman</p>	<p>1,5 m dan atau sesuai dengan kondisi nyata saat ini bagi yang panjang dan lebar kurang dari 1,5 m</p> <p>3. Tinggi dagangan dari lantai maksimal 1,25 m</p> <p>4. Waktu berjualan termasuk persiapan adalah : Pukul 08.00 s/d 21.00 WIB</p> <p>1. Jenis dagangan : pakaian, sandal, tas, cinderamata, makanan , oleh-oleh (kering), buah-buahan dan sejenisnya</p> <p>2. Ukuran lokasi tempat usaha (Peralatan kegiatan usaha) maksimal panjang pilar ditambah 30 cm, kanan kiri pilar, lebar (pilar ke depan) maksimal 0,5 m dan atau sesuai dengan kondisi saat ini bagi yang panjang dan lebar kurang dari ketentuan tersebut.</p> <p>3. Tinggi dagangan dari lantai yang berada di pilar maksimal 1,25 m dan yang berada di kanan kiri pilar (depan etalase toko) menyesuaikan dengan ketinggian etalase dagangan paling bawah.</p> <p>4. Waktu berjualan termasuk persiapan adalah : Pukul 08.00 s/d 21.00 WIB</p> <p>1. Lokasi di depan : kompleks Kepatihan</p> <p>2. Jenis dagangan : bakso, mie ayam, ayam goreng, es dan sejenisnya</p> <p>3. Ukuran lokasi tempat usaha ( Peralatan kegiatan usaha) , maksimal panjang 3 m dan maksimal lebar 2 m</p> <p>4. Waktu berjualan termasuk persiapan adalah : Siang : Pukul 07.00 s/d 17.00 WIB Malam : Pukul 18.00 s/d 04.00 WIB</p> <p>5. Jika menggunakan tenda maksimal tinggi 2,5 m</p>
--	--	---	--

		<p>- Pedagang Kaki lima Lesehan</p> <p>- Pedagang kaki lima Angkringan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis dagangan : burung dara goreng, ayam goreng, gudeg dan sejenisnya</li> <li>2. Ukuran lokasi tempat usaha ( Peralatan kegiatan usaha) , maksimal panjang 7,5m dan maksimal lebar 2m</li> <li>3. Waktu berjualan termasuk persiapan adalah : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Di depan toko :Pukul 21.30 atau setelah dengan toko tutup sampai pukul 04.00 WIB</li> <li>b. Tidak di depan toko : Pukul 18.00 s/d 04.00 WIB</li> </ol> </li> <li>4. Menggunakan tenda maksimal tinggi 2,5 m</li> </ol>
V	Sisi timur Jl. A. Yani (Jl. Pabringan s/d utara pintu masuk Pasar Sore Malioboro)	- Pedagang Kakilima yang berada diatas paving depan pasar sore Malioboro	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis dagangan : makanan dan minuman serta non makanan dan non minuman</li> <li>2. Ukuran lokasi tempat usaha ( Peralatan kegiatan usaha) maksimal panjang 2 m , maksimal lebar 1,5 m</li> <li>3. Waktu berjualan termasuk persiapan adalah : Pukul 08.00 s/d 21.00.00 WIB</li> <li>4. Menggunakan tenda maksimal tinggi 2,5 m</li> </ol>

VI	Sirip Jalan Malioboro – A. Yani	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pedagang Kakilima makanan dan minuman yang berada diatas trotoar depan Pasar Sore Malioboro</li>   <li>- Pedagang Kakilima di atas trotoar depan TPA Pasar Beringharjo</li>   <li>- Pedagang Kakilima yang berada di sisi utara dan selatan Jalan Pajeksan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis dagangan : bakso, es dan sejenisnya</li> <li>2. Ukuran lokasi tempat usaha ( Peralatan kegiatan usaha) maksimal panjang 2 m , maksimal lebar 1,5 m</li> <li>3. Waktu berjualan termasuk persiapan adalah : Pukul 08.00 s/d 21.00.00 WIB</li> <li>4. Menggunakan tenda maksimal tinggi 2,5 m</li>   <li>1. Jenis dagangan : kaset dan sejenisnya</li> <li>2. Ukuran lokasi tempat usaha (Peralatan kegiatan usaha) , maksimal panjang 1,25 m, maksimal lebar 1,25 m, dan maksimal tinggi dari lantai 1,25 m dan atau sesuai dengan kondisi nyata saat ini bagi yang panjang kurang dari 1,25 m dan lebar kurang dari 1,25 m</li> <li>3. Waktu kegiatan usaha (termasuk persiapan) adalah : Pukul 08.00 s/d 21.00 WIB</li>   <li>1. Jenis dagangan : makanan, minuman dan sejenisnya</li> <li>2. Ukuran lokasi tempat usaha ( Peralatan kegiatan usaha) , maksimal panjang 1,5 m dan maksimal lebar 0,65 m tidak termasuk roda</li> <li>3. Tinggi gerobak dari lantai maksimal 1,65 m</li> <li>4. Menggunakan tenda maksimal tinggi 2,5 m</li> <li>5. Waktu kegiatan usaha (termasuk persiapan) adalah : Pukul 07.00 s/d 21.00 WIB</li> </ul>
----	---------------------------------	--	---

		<p>- Pedagang Kaki lima yang berada di sisi selatan Jalan Suryatmajan</p> <p>- Jalan Reksobayan ( Selatan Gereja GPIB )</p>	<p>1. Jenis dagangan : makanan, minuman dan sejenisnya</p> <p>2. Ukuran lokasi tempat usaha ( Peralatan kegiatan usaha) , maksimal panjang 1,5 m dan maksimal lebar 0,65 m tidak termasuk roda</p> <p>3. Tinggi gerobak dari lantai maksimal 1,65 m</p> <p>4. Menggunakan tenda maksimal tinggi 2,5 m</p> <p>5. Waktu kegiatan usaha (termasuk persiapan) adalah : Pukul 07.00 s/d 21.00 WIB</p> <p>1. Jenis dagangan : makanan dan minuman serta non makanan dan non minuman</p> <p>2. Ukuran lokasi tempat usaha ( Peralatan kegiatan usaha) , maksimal panjang 1,5 m dan maksimal lebar 0,65 m tidak termasuk roda</p> <p>3. Tinggi gerobak dari lantai maksimal 1,65 m</p> <p>4. Menggunakan tenda maksimal tinggi 2,5 m</p> <p>5. Waktu kegiatan usaha (termasuk persiapan) adalah : Pukul 07.00 s/d 21.00 WIB</p>
--	--	---	---

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

**SURAT IZIN PENGGUNAAN LOKASI PEDAGANG KAKILIMA  
KOTA YOGYAKARTA**

Nama :  
Alamat (sesuai KTP) :  
Lokasi Usaha  
a. Jalan :  
b. Depan :  
c. Sebelah kiri :  
d. Sebelah kanan :  
e. Luas : Panjang.....meter, Lebar.....meter  
Kelurahan :  
Waktu Kegiatan Usaha : Jam.....s/d.....  
Jenis Dagangan :  
Berlaku : Tgl.....s/d.....

Yogyakarta,  
A.n WALIKOTA YOGYAKARTA  
Ka. Dinas Pariwisata dan  
Kebudayaan

PHOTO 2X3

(.....)  
NIP.

1. Ukuran Kartu Identitas Pedagang kaki Lima Panjang 15 Cm, Lebar 13 Cm
2. Warna Dasar Kartu Identitas Pedagang Kaki Lima Putih
3. Tulisan Hitam
4. Pas Photo Hitam Putih 2x3 Cm

**KARTU IDENTITAS PEDAGANG KAKI LIMA  
KOTA YOGYAKARTA**

Nama :  
Alamat (sesuai KTP) :  
Lokasi Usaha  
a. Jalan :  
b. Depan :  
c. Sebelah kiri :  
d. Sebelah kanan :  
e. Luas : Panjang.....meter, Lebar.....meter  
Kelurahan :  
Waktu Kegiatan Usaha : Jam.....s/d.....  
Jenis Dagangan :  
No.Izin :  
Berlaku : Tgl.....s/d.....

Yogyakarta,  
A.n WALIKOTA YOGYAKARTA  
Ka. Dinas Pariwisata dan  
Kebudayaan

PHOTO 2X3

(.....)  
NIP.

## **KETENTUAN UMUM PIDANA DAN ADMINISTRATIF**

1. Pelanggaran terhadap ketentuan –ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1), Pasal 6 dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lambat 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000, - ( dua juta rupiah).
2. Selain diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini, terhadap pelanggaran ketentuan pasal 3 ayat (1), Pasal 6 dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang untuk ;
  - a. Mencabut izin sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini
  - b. Menutup usaha pedagang kaki lima yang tidak mempunyai izin dan atau menempati lokasi selain yang telah diizinkan
3. Walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang mencabut izin penggunaan lokasi bila ;
  - a. Lokasi yang dipergunakan oleh pedagang kaki lima, digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum yang lebih luas
  - b. 30 (tiga puluh hari) berturut turut lokasi tidak dipergunakan tanpa keterangan yang dapat dipertanggung jawabkan
  - c. Pedagang kaki lima melanggar ketentuan – ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

1. Ukuran Kartu Identitas Pedagang kaki Lima Panjang 15 Cm, Lebar 13 Cm
2. Warna Dasar Kartu Identitas Pedagang Kaki Lima Putih
3. Tulisan Hitam
4. Pas Photo Hitam Putih 2x3 Cm





**FORMULIR PERMOHONAN SURAT IZIN PENGGUNAAN LOKASI DAN  
KARTU IDENTITAS PEDAGANG KAKI LIMA  
DI JALAN MALIOBORO – A. YANI**

---

No. Pendaftaran :  
Hal : Permohonan Surat Izin  
Penggunaan Lokasi  
Dan Kartu Identitas PKL

KEPADA  
YTH. Ka. Dinas Pariwisata dan  
Kebudayaan  
DI YOGYAKARTA

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama :  
Alamat ( sesuai KTP) :  
Kelurahan :  
Kecamatan :

Dengan ini mengajukan permohonan Surat Izin Penggunaan Lokasi dan Kartu Identitas Pedagang Kaki Lima untuk ;

1. Pengajuan Surat Izin baru
2. Perpanjangan izin penggunaan lokasi nomor.....  
Tanggal.....

Keterangan Usaha

1. Lokasi Kegiatan Usaha
  - a. Jalan :.....
  - b. Depan :.....
  - c. Sebelah Kiri :.....
  - d. Sebelah Kanan :.....
  - e. Luas : Panjang.....meter, Lebar.....meter
2. Kelurahan :.....
  - a. Rt :.....b. Rw :.....
3. Waktu Kegiatan Usaha :.....
4. Jenis Dagangan :.....

Yogyakarta,.....

Hormat kami

(.....)

**PERNYATAAN / PERSETUJUAN**

---

	NAMA	TIDAK KEBERATAN/ KEBERATAN	TANDA TANGAN
Pemilik /Kuasa hak atas bangunan/ tanah atau pemilik/pengelola fasilitas umum yang berbatasan langsung dengan lokasi usaha pedagang kaki lima			

Yogyakarta, .....

*Meterai Rp.6000,-*

(.....)

Mengetahui

Organisasi/Paguyuban PKL

Rt.....

Rw.....

.....

.....

.....

.....

LPKKM

LPMK.....

LURAH.....

.....

.....

.....

NIP.....

## SURAT PERNYATAAN BELUM MEMILIKI TEMPAT USAHA

---

Yang bertanda tangan dibawah ini

- Nama :  
Alamat ( sesuai KTP) :  
Lokasi Kegiatan Usaha :  
    a. Jalan :  
    b. Depan :  
    c. Sebelah kiri :  
    d. Sebelah kanan :  
    e. Luas : Panjang.....meter, Lebar.....meter  
    f. Kelurahan :  
    g. Kecamatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya , bahwa saya belum memiliki tempat usaha.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya sanggup menerima sanksi sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Yogyakarta, .....

Hormat kami

*Meterai Rp.6000,-*

(.....)

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK MELAKUKAN BONGKAR  
PASANG PERALATAN DAN DAGANGAN, MENYEDIAKAN TEMPAT  
SAMPAH, MENJAGA KETERTIBAN, KEAMANAN, KESEHATAN,  
KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN SERTA FUNGSI FASILITAS UMUM**

---

Yang bertanda tangan dibawah ini saya ;

Nama :  
Alamat ( sesuai KTP) :  
Lokasi Kegiatan Usaha :  
a. Jalan :  
b. Depan :  
c. Sebelah kiri :  
d. Sebelah kanan :  
e. Luas : Panjang.....meter, Lebar.....meter  
f. Kelurahan :  
g. Kecamatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya sanggup untu melakukan bongkar pasang peralatan dan dagangan, menyediakan tempat sampah , menjaga ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan dan keindahan serta fungsi fasilitas umum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya sanggup menerima sanksi sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Yogyakarta, .....

Hormat kami

Meterai Rp. 6.000,-

(.....)

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK MENGEMBALIKAN LOKASI  
USAHA APABILA PEMERINTAH DAERAH AKAN MEMPERGUNAKAN UNTUK  
KEPENTINGAN UMUM YANG LEBIH LUAS TANPA SYARAT APAPUN**

---

Yang bertanda tangan dibawah ini saya ;

Nama :  
Alamat ( sesuai KTP) :  
Lokasi Kegiatan Usaha :  
    a. Jalan :  
    b. Depan :  
    c. Sebelah kiri :  
    d. Sebelah kanan :  
    e. Luas : Panjang.....meter, Lebar.....meter  
    f. Kelurahan :  
    g. Kecamatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya sanggup untuk mengembalikan lokasi usaha apabila Pemerintah Daerah akan mempergunakan untuk kepentingan umum yang lebih luas tanpa syarat apapun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya sanggup menerima sanksi sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Yogyakarta, .....

Hormat kami

*Meterai Rp. 6.000,-*

(.....)